



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3189>

Vol. 9 No. 2 (2026)
pp. 1843-1855

Research Article

Dinamika Harta Gono-Gini dalam Perkawinan: Analisis Komparatif Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa

Khoirul Dwi Safe'i¹, Ghozel Indrawan², Hamdan Arifin³, Nike Ade Anggaeni⁴,
Abid Assidiqi Zahra⁵, Fayyad Akram⁶, Annikmah Farida⁷

1. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com 
2. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com
3. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com
4. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com
5. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com
6. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: khoiruldso2@gmail.com
7. Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: annikmahfarida2@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Available online : May 1, 2026

How to Cite: Khoirul Dwi Safe'i (2026) "Dynamics of Gono-Gini Property in Marriage: A Comparative Analysis of Indonesian Civil Law, Islamic Family Law, and Javanese Customary Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1843-1855. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3189.

Dynamics of Gono-Gini Property in Marriage: A Comparative Analysis of Indonesian Civil Law, Islamic Family Law, and Javanese Customary Law

Abstract. The concept of harta gono-gini (joint marital property) constitutes a fundamental pillar of Indonesian family law, reflecting principles of economic justice and shared responsibility between spouses. This study aims to comparatively analyze the regulation and implementation of joint property within three major legal systems operating in Indonesia, namely Indonesian Civil Law, Islamic Family Law, and Javanese Customary Law. Using a normative legal research method supported by limited empirical data, this research examines statutory provisions, legal doctrines, court decisions, and living customary norms related to marital property.

The findings reveal that all three legal systems substantively recognize joint property as assets acquired during marriage through the mutual contribution of husband and wife. However, significant differences emerge in their philosophical foundations and mechanisms of distribution. Indonesian Civil Law emphasizes formal legal certainty and tends to apply an equal division principle, while Islamic Family Law prioritizes proportional justice based on both economic and non-economic contributions. Meanwhile, Javanese Customary Law focuses on social harmony, moral values, and contextual fairness, often resolving disputes through family deliberation rather than formal litigation.

The coexistence of these legal systems illustrates Indonesia's legal pluralism, which creates both opportunities for contextual justice and challenges in the form of legal disharmony and jurisdictional overlap. This study concludes that legal pluralism in joint property regulation should be viewed as a legal asset rather than an obstacle. Therefore, an integrative approach to harmonizing national family law is necessary to ensure legal certainty while accommodating substantive justice aligned with Indonesia's socio-cultural diversity.

Keywords: Joint Marital Property, Harta Gono-Gini, Legal Pluralism, Family Law, Indonesian Law, Islamic Law, Customary Law.

Abstrak. Konsep harta gono-gini (harta perkawinan bersama) merupakan pilar fundamental hukum keluarga Indonesia, yang mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif regulasi dan implementasi harta bersama dalam tiga sistem hukum utama yang beroperasi di Indonesia, yaitu Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris terbatas, penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan norma adat yang berlaku terkait harta perkawinan.

Temuan menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut secara substantif mengakui harta bersama sebagai aset yang diperoleh selama perkawinan melalui kontribusi bersama suami dan istri. Namun, perbedaan signifikan muncul dalam landasan filosofis dan mekanisme pembagiannya. Hukum Perdata Indonesia menekankan kepastian hukum formal dan cenderung menerapkan prinsip pembagian yang sama rata, sedangkan Hukum Keluarga Islam memprioritaskan keadilan proporsional

berdasarkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi. Sementara itu, Hukum Adat Jawa berfokus pada harmoni sosial, nilai-nilai moral, dan keadilan kontekstual, seringkali menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga daripada litigasi formal.

Koeksistensi sistem hukum ini menggambarkan pluralisme hukum Indonesia, yang menciptakan peluang bagi keadilan kontekstual sekaligus tantangan berupa ketidakharmonisan hukum dan tumpang tindih yurisdiksi. Studi ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum dalam pengaturan harta bersama harus dipandang sebagai aset hukum, bukan sebagai hambatan. Oleh karena itu, pendekatan integratif untuk menyelaraskan hukum keluarga nasional diperlukan untuk memastikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi keadilan substantif yang selaras dengan keragaman sosial budaya Indonesia.

Kata Kunci : Harta Gono-Gini, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Indonesia, Hukum Islam, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Konsep harta gono-gini atau harta bersama merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, yang mencerminkan aspek keadilan ekonomi dan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, konsep ini memiliki makna penting sebagai manifestasi dari nilai kesetaraan dan kebersamaan dalam membangun kehidupan keluarga. Secara terminologis, istilah gono-gini berasal dari bahasa Jawa “gono” berarti milik dan “gini” berarti berdua yang secara filosofis menggambarkan kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan.¹ Prinsip tersebut menegaskan bahwa semua hasil jerih payah selama masa perkawinan, baik diperoleh oleh suami maupun istri, merupakan hasil kontribusi bersama yang patut diakui secara hukum.

Dalam praktiknya, harta gono-gini menjadi isu krusial dalam berbagai perkara perceraian di pengadilan karena perbedaan interpretasi antar sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana tiga sistem utama yakni Hukum Perdata Indonesia (BW), Hukum Keluarga Islam (KHI), dan Hukum Adat hidup berdampingan dan sama-sama memiliki kekuatan hukum dalam bidang perkawinan dan pembagian harta.² Hukum Perdata, yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek*, mengatur prinsip persatuan harta sejak perkawinan dilangsungkan secara sah, kecuali jika ada perjanjian kawin yang menetapkan pemisahan harta. Sebaliknya, Hukum Keluarga Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menempatkan konsep harta gono-gini sebagai syirkah, yakni bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun atas dasar kontribusi dan

¹ Barru Aliyyu Nissa Ismanto, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Koheren Dengan Prinsip Hukum Perkawinan,” *Journal Of Normative Legal Research* 1, no. 2 (2025): 11–18.

² J Prayoga, *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Serasi Media Teknologi, 2025).

keadilan proporsional antara suami dan istri.³ Di sisi lain, dalam sistem Hukum Adat Jawa, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga moralitas, keharmonisan, dan nilai-nilai sosial yang mendasari kehidupan rumah tangga.⁴ Prinsip gotong royong dan rukun menjadi dasar filosofis bahwa pembagian harta setelah perceraian harus mencerminkan keseimbangan, bukan sekadar kesetaraan matematis.

Perbandingan antara ketiga sistem hukum ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia modern yang ditandai oleh perubahan nilai sosial, peningkatan peran ekonomi perempuan, serta meningkatnya kompleksitas kasus-kasus perkawinan seperti pernikahan siri, perkawinan beda agama, dan perkawinan campuran.⁴ Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk meninjau ulang konsep harta gono-gini agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam praktik peradilan, perbedaan interpretasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sering menimbulkan disharmonisasi putusan terkait pembagian harta bersama, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.⁵ Situasi ini menegaskan pentingnya penelitian komparatif yang tidak hanya memotret norma hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam konteks sosial-budaya yang nyata di masyarakat Jawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana konsep harta gono-gini diatur dalam Hukum Perdata Indonesia, bagaimana pengaturannya dalam Hukum Keluarga Islam, dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam sistem Hukum Adat Jawa. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji persamaan dan perbedaan mendasar antara ketiga sistem hukum tersebut serta menganalisis dinamika interaksi dan potensi harmonisasi atau disharmonisasi yang terjadi dalam praktik hukum di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsep harta gono-gini dalam masing-masing sistem hukum, yaitu Hukum Perdata, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konseptual maupun prosedural di antara ketiganya, serta mengidentifikasi dinamika interaksi dan implikasi praktis dari penerapan ketiga sistem hukum tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik pluralisme hukum keluarga Indonesia yang kompleks.

³ Wildaniyah Mufidatul AŦÇÖyun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22-47. ⁴ Sridepi Sridepi and Nurcahaya Nurcahaya, "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender," *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433-46.

⁴ Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam

Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34-43.

⁵ Muh Hidayat, "Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru" (IAIN Parepare, 2025).

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perbandingan dan memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga, khususnya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan landasan konseptual yang dapat digunakan dalam pengembangan teori harmonisasi hukum antara hukum nasional, agama, dan adat. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, seperti hakim dan advokat, dalam menangani perkara pembagian harta bersama secara lebih adil dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang hak dan kewajiban ekonomi dalam perkawinan dan setelah perceraian.

Penelitian ini dibatasi pada analisis komparatif antara tiga sistem hukum utama di Indonesia: Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa. Fokus utama kajian adalah pada konsep, dasar filosofis, dan mekanisme pembagian harta gono-gini dalam perkawinan, serta dinamika penerapan ketiga sistem hukum tersebut dalam masyarakat Jawa. Pendekatan yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan dukungan data empiris untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran aplikatif mengenai bagaimana pluralitas hukum mempengaruhi perlindungan hak ekonomi dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan di masyarakat Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang harta gono-gini dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa. Jenis penelitian ini dipilih karena topik yang diteliti berkaitan langsung dengan norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁶ Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah asas, doktrin, dan ketentuan hukum positif untuk menemukan titik kesamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasi kemungkinan harmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis berdasarkan teori dan praktik hukum yang berlaku, dengan fokus pada hubungan antara nilai-nilai hukum formal dan nilai-nilai sosial dalam konteks pluralisme hukum keluarga di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menemukan dasar hukum

⁶ Suprihatin Suprihatin, "Rekonstruksi Hukum Islam Tentang Harta Bersama Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prospek Perubahannya Kedalam Sistem Hukum Di Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

harta gono-gini.⁷ Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti harta bersama (joint property), harta bawaan (separate property), serta nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan adat.

Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) diterapkan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketiga sistem hukum tersebut dalam hal pembentukan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama, guna menemukan model harmonisasi hukum yang aplikatif.⁸ Keempat, pendekatan kasus (case approach) digunakan secara terbatas untuk menelaah beberapa putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, sehingga dapat memberikan gambaran konkret tentang implementasi norma dalam praktik hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI, serta putusan Mahkamah Agung dan pengadilan terkait harta bersama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan, Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum baik cetak maupun digital dari jurnal terindeks, buku teks hukum, serta repository universitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tahapan interpretasi, perbandingan, dan sintesis hukum. Metode ini bertujuan untuk menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis dan menemukan relasi antara norma hukum perdata, Islam, dan adat Jawa. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika dan harmonisasi hukum harta gono-gini dalam sistem hukum keluarga Indonesia kontemporer.⁹

PEMBAHASAN

Konsep Harta Gono-Gini dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, konsep harta gono-gini diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 119–128. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat perkawinan dilangsungkan secara sah, secara hukum terbentuk persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali jika mereka membuat perjanjian kawin yang menyatakan pemisahan harta. Ketentuan ini

⁷ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, I PUTU ANDIKA PRATAMA, and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, "Paradigma Baru Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi Terhadap Dinamika Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi," *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2025): 67–76.

⁸ Umar Rizqullah and Fokky Fuad, "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–68.

⁹ Sampurno Sampurno, "Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." (University of Gresik, 2024).

menegaskan prinsip *community of property*, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, terlepas dari siapa yang mencari atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.¹⁰

KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi rujukan utama. Pasal 35 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi hak pribadi. Hal ini menandakan bahwa hukum perdata mengenal dua jenis harta, yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum menikah, diperoleh melalui warisan, atau hibah pribadi.¹¹

Dalam praktik, pengelolaan harta bersama biasanya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 KUHPerdata. Namun, dalam konteks modern dan perkembangan prinsip kesetaraan gender, pembagian peran pengelolaan kini lebih fleksibel. Contoh kasus yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1389 K/Pdt/2018, di mana pengadilan menegaskan pembagian harta bersama secara adil berdasarkan kontribusi dan tidak semata-mata setengah-setengah.¹² Dalam kasus ini, harta bersama berupa rumah dan aset usaha dibagi dengan mempertimbangkan peran istri dalam mendukung ekonomi keluarga, walaupun kontribusi finansialnya tidak dominan.

Implikasi praktis dari konsep ini adalah bahwa hukum perdata memberikan kepastian hukum formal, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif yang mempertimbangkan kontribusi non ekonomi, seperti peran domestik istri. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam hal ini, perlu adanya reinterpretasi hukum perdata agar lebih responsif terhadap keadilan gender, seperti melalui amandemen norma atau pedoman hakim dalam perkara harta bersama.¹³

Konsep Harta Gono-Gini dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, harta gono-gini dikenal dengan konsep harta bersama (*syirkah ma'l*) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97. KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.¹⁴ Prinsip ini didasarkan

¹⁰ Fajar Ronal Harry Pasaribu and Zainal Arifin Hoesein, "Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 04 (2025): 1125–39.

¹¹ Roswati Nurdin, NURBAYA ABDULLAH, and Rustam Magum Pikhulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata)," *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 57–80.

¹² Ade Aswanidar Guci and Candra Kirana, "Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di SD Negeri 012 Minas Barat," *Journal of Sustainable Education* 2, no. 2 (2025): 60–75.

¹³ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019* (Penerbit A-Empat, 2021).

¹⁴ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74.

pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' (4):32 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap hasil usahanya masing-masing.

Secara fikih, harta bersama termasuk dalam kategori syirkah fi al-milk, yaitu kerja sama kepemilikan berdasarkan kontribusi dalam perolehan harta. Dalam konteks rumah tangga, syirkah ini bersifat moral dan sosial, di mana kontribusi istri tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga non-finansial seperti peran domestik dan emosional.¹⁵ Oleh karena itu, Islam memandang bahwa istri tetap memiliki hak terhadap harta bersama meskipun ia tidak memiliki penghasilan langsung. KHI juga membedakan antara harta bawaan (*mal makhsus*) dan harta perolehan (*mal kasb*).

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum menikah atau diperoleh melalui warisan dan hibah, sedangkan harta perolehan adalah harta yang didapat selama perkawinan. Dalam kasus perceraian, KHI mengatur pembagian harta bersama secara adil berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan agama. Contoh kasus dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0524/Pdt.G/2022/PA.Mlg, di mana hakim membagi harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi istri yang bekerja membantu suami mengembangkan usaha keluarga.

Implikasi praktis dari konsep ini menunjukkan bahwa Hukum Islam lebih menekankan keadilan proporsional, bukan sekadar pembagian sama rata. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan kontekstual karena memperhitungkan peran sosial dan moral pasangan. Selain itu, prinsip *mas kawin* (*mahar*) dan *nafkah* dalam Islam juga memperkuat tanggung jawab ekonomi suami tanpa menafikan hak istri dalam kepemilikan bersama. Oleh karena itu, sistem hukum Islam memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan hukum perdata dalam memberikan keadilan substantif terhadap perempuan.¹⁶

Konsep Harta Gono-Gini dalam Sistem Hukum Adat Jawa

Dalam sistem Hukum Adat Jawa, konsep harta gono-gini telah dikenal jauh sebelum hadirnya hukum tertulis kolonial. Masyarakat Jawa menggunakan istilah harta kekancingan atau gono-gini, yang berarti harta hasil jerih payah bersama selama perkawinan. Berbeda dari sistem hukum formal, hukum adat Jawa bersifat komunal dan moralistik, dengan fokus pada keseimbangan dan harmoni sosial, bukan semata keadilan formal.¹⁷

Harta dalam hukum adat Jawa dibagi menjadi tiga kategori: (1) harta bawaan (*gawan*), yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah; (2) harta gono-gini, yaitu harta hasil kerja bersama; dan (3) harta pusaka (*warisan leluhur*), yang dianggap

¹⁵ Abdul Manaf, "Konsep Syirkah (Perseroan) Sebagai Ketetapan Adanya Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 51-71.

¹⁶ Taufiq Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama," *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11-23.

¹⁷ M Arif Rahmadsyah, "PANDANGAN MASYARAKAT SUKU JAWA MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAH STUDI DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN NAMO RAMBE" (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

suci dan tidak boleh diperjualbelikan.¹⁸ Dalam masyarakat Jawa, kepemilikan harta bersama sering kali tidak dicatat secara formal, tetapi diakui secara sosial melalui kesaksian keluarga atau tokoh adat.

Dalam konteks perceraian, pembagian harta gono-gini dalam masyarakat Jawa tidak selalu dilakukan melalui jalur pengadilan. Sebaliknya, penyelesaian sering ditempuh melalui musyawarah keluarga yang mengedepankan asas keadilan dan kebutuhan praktis pihak-pihak yang bercerai. Misalnya, dalam masyarakat di beberapa desa Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, rumah atau tempat tinggal sering kali diberikan kepada istri, terutama jika anak-anak berada dalam pengasuhannya, karena dianggap lebih membutuhkan stabilitas. Model ini mencerminkan orientasi hukum adat yang lebih menekankan nilai rukun, adil, dan ora nyleweng (harmoni, keadilan, dan kejujuran), ketimbang kepatuhan kaku terhadap hukum formal.¹⁹

Implikasi praktis dari sistem ini adalah adanya fleksibilitas tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang. Namun, karena hukum adat bersifat lokal dan tidak tertulis, sering kali ia tidak memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Di sinilah pentingnya integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum formal agar pluralisme hukum tetap terjaga dalam koridor kepastian hukum.²⁰

Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan

Analisis perbandingan antara ketiga sistem hukum menunjukkan adanya kesamaan dalam substansi dasar, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil kerja sama dan harus dibagi secara adil setelah perkawinan berakhir. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan filosofi hukum masing-masing sistem.

Hukum Perdata Indonesia menekankan keadilan formal, di mana pembagian dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan matematis (50:50). Hukum Keluarga Islam menekankan keadilan proporsional, yang mempertimbangkan kontribusi dan niat masing-masing pihak. Sedangkan Hukum Adat Jawa berorientasi pada keadilan sosial dan moral, yang menitikberatkan pada keseimbangan dan kelangsungan keluarga.

Aspek Perbandingan	Hukum Perdata	Hukum Keluarga Islam	Hukum Adat & Jawa
Dasar hukum	KUHPerdata & UU No.1/1974	Al-Quran, Hadis, KHI	Kebiasaan & nilai adat
Jenis Harta	Bawaan & bersama	Mal Makhsus & mal kasb	Gawan, gono-gini, pusaka

¹⁸ R Fahmi Natigor Daulay and Ade Sultan Muhammad, "ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA GONO-GINI YANG DIJAMINKAN SETELAH PERCERAIAN: Legal Analysis Of The Status Of Marital Property (Gono-Gini) Used As Collateral After Divorce," *Ganec Swara* 19, no. 4 (2025): 1344-52.

¹⁹ Miftahul Huda and Muhammad Syahrul Zubaidi, "Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur," *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*, 2020.

²⁰ S H Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

Prinsip pembagian	Kesetaraan formal	Keadilan proporsional	Keseimbangan sosial
Mekanisme penyelesaian	Pengadilan umum	Pengadilan agama	Musyawarah adat
Implikasi praktis	Kepastian hukum	Perlindungan hak moral	Keadilan sosial lokal

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hukum perdata unggul dalam hal kepastian hukum, sementara hukum Islam dan adat unggul dalam kontekstualitas dan moralitas sosial. Dengan demikian, pendekatan integratif diperlukan agar sistem hukum nasional dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif dari berbagai sistem.

Dinamika Interaksi dan Potensi Harmonisasi/Disharmonisasi

Dalam praktik di Indonesia, ketiga sistem hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, di daerah Jawa, perkara perceraian dan pembagian harta bersama seringkali diselesaikan secara adat terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya sinkretisme hukum, di mana norma adat dan agama berjalan berdampingan dengan hukum negara.²¹

Dalam praktiknya juga muncul disharmonisasi, terutama ketika terjadi tumpang tindih yurisdiksi. Misalnya, perkara perceraian bagi pasangan Muslim masuk ke Pengadilan Agama, sementara sengketa harta bersama kadang dibawa ke Pengadilan Negeri karena terkait status kepemilikan tanah.²² Kondisi ini menimbulkan kebingungan hukum dan inkonsistensi putusan antar lembaga.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi hukum keluarga nasional melalui dua pendekatan: (1) substantive integration, yaitu menggabungkan prinsip-prinsip keadilan Islam dan adat ke dalam kerangka hukum nasional; dan (2) procedural harmonization, yaitu penyeragaman prosedur penyelesaian sengketa antar peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam konteks harta gono-gini bukanlah hambatan, melainkan kekayaan sistem hukum Indonesia. Tantangannya terletak pada bagaimana nilai keadilan formal, moral, dan sosial dapat diintegrasikan dalam satu kerangka hukum nasional yang memberikan kepastian sekaligus keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

²¹ M Natsir Asnawi and M H SHI, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Prenada Media, 2022).

²² Eka Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2023).

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep harta gono-gini dalam sistem hukum Indonesia diakui secara substansial dalam Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan merupakan hasil kerja sama suami dan istri. Meskipun memiliki kesamaan tujuan, ketiga sistem hukum tersebut berbeda dalam pendekatan, di mana Hukum Perdata menekankan kepastian dan keadilan formal, sedangkan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat Jawa lebih mengedepankan keadilan proporsional, moral, dan sosial yang kontekstual.
2. Pluralisme hukum dalam pembagian harta gono-gini menimbulkan dinamika harmonisasi sekaligus disharmonisasi dalam praktik, terutama akibat perbedaan penafsiran dan yurisdiksi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum keluarga nasional yang mengintegrasikan nilai keadilan formal, proporsional, dan sosial agar tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan substantif yang responsif terhadap realitas masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Daulay, R Fahmi Natigor, and Ade Sultan Muhammad. "ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA GONO-GINI YANG DIJAMINKAN SETELAH PERCERAIAN: Legal Analysis Of The Status Of Marital Property (Gono-Gini) Used As Collateral After Divorce." *Ganec Swara* 19, no. 4 (2025): 1344-52.
- Elma Ardelia Ailsa, Lilik Andaryuni, & Akhmad Sofyan. (2025). *Efforts of Career Women in the Indonesian Army's Kowad and Civil Servants in Maintaining Household Harmony (Study at KUDAM VI/Mulawarman, Balikpapan City)*. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 69-78. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.vii2.26>
- Guci, Ade Aswanidar, and Candra Kirana. "Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di SD Negeri 012 Minas Barat." *Journal of Sustainable Education* 2, no. 2 (2025): 60-75.
- Hasudungan Sinaga, S H, M H MM, S Jonatan Timbul, C SH, S H Josafat Pondang, and C H Aifo. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Huda, Miftahul, and Muhammad Syahrul Zubaidi. "Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur." *Laporan Penelitian Interdisipliner*, Ponorogo, 2020.
- Irfan abdurahman, Mochamad Nurdin, & Galuh Cahya Noer. (2025). *Legal Analysis*

- of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52>
- Manaf, Abdul. “Konsep Syirkah (Perseroan) Sebagai Ketetapan Adanya Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 51–71.
- M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula di Masyarakat Suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Bora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>
- Nurdin, Roswati, NURBAYA ABDULLAH, and Rustam Magum Pikhulan. “HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA).” *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 57–80.
- Pasaribu, Fajar Ronal Harry, and Zainal Arifin Hoesein. “Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 04 (2025): 1125–39.
- Rahayu, Eka. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur).” *IAIN Metro*, 2023.
- Rahmadsyah, M Arif. “PANDANGAN MASYARAKAT SUKU JAWA MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAH STUDI DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN NAMO RAMBE.” *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara*, 2023.
- Ramadhan, Taufiq, Habib Ismail, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, and Ramzi Durin. “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama.” *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23.
- Risky, Beri. “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74.
- Rizqullah, Umar, and Fokky Fuad. “Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–68.
- Sampurno, Sampurno. “Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *University of Gresik*, 2024.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, I PUTU ANDIKA PRATAMA, and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama. “Paradigma Baru Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi Terhadap Dinamika Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi.” *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2025): 67–76.

Khoirul Dwi Safe'i, Ghozal Indrawan, Hamdan Arifin, Nike Ade Anggaeni, Abid Assidiqi Zahra, Fayyad Akram, Annikmah Farida

Dinamika Harta Gono-Gini dalam Perkawinan: Analisis Komparatif Hukum Perdata Indonesia, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Adat Jawa

Suprihatin, Suprihatin. "Rekonstruksi Hukum Islam Tentang Harta Bersama Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prospek Perubahannya Kedalam Sistem Hukum Di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.